

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan area parkir tidak luput dari permasalahan, dimana sering terjadi kehilangan barang atau kendaraan yang mengakibatkan banyaknya perselisihan antara konsumen dan petugas parkir. Sebagian petugas parkir enggan disalahkan ketika barang atau kendaraan konsumen hilang. Tidak hanya petugas parkir, tetapi pengelola jasa parkir juga enggan mengambil risiko jika terjadi kehilangan barang pada konsumen. Pengelola biasanya berdalih bahwa situasi tersebut sesuai dengan perjanjian atau klausul yang telah di sepakati antara pengelola dan konsumen, yang telah tercantum di karcis parkir, yaitu, “Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang dan/atau kendaraan”, beserta berbagai pernyataan lain yang memiliki arti serupa.¹

Pengelolaan area parkir adalah bagian penting dari layanan di berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, atau lokasi public lainnya. Namun, ada tantangan yang harus di hadapi dalam mengelola area parkir, terutama terkait kehilangan barang atau kendaraan. Kejadian kehilangan ini sering menyebabkan perselisihan antara konsumen dan petugas parkir, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan serta merusak reputasi penyedia jasa parkir

Di sisi lain, pernyataan yang tercantum dalam klausul baku pada karcis parkir sering dijadikan alasan oleh pengelola untuk menghindari tanggung jawab. Meskipun klausul tersebut mungkin sah secara hukum,

¹ Edi Yanto, Imawanto Imawanto, dan Tin Yuliani, “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 112, <https://tinyurl.com/ycxwmyuk>.

hal ini seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban pengelola dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Pasar Rau Serang mengungkapkan bahwa 5 sampai 10 tahun ke belakang, masih minim terkait keamanan, masih banyak kasus kehilangan kendaraan bahkan pencurian barang berharga atau biasa disebut dengan pencopet. Kehilangan kendaraan dalam per tahun bisa mencapai 10 kendaraan atau lebih yang hilang di area parkir Pasar Rau. Dalam pemilihan judul yang peneliti ambil ini merupakan langkah yang tepat dikarenakan hal ini perlu di kaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah kasus kehilangan pada tahun ini masih mengalami peningkatan atau penurunan. Kemudian, alasan pemilihan lokasi Pasar Rau Serang adalah karena pasar ini menerapkan sistem parkir yang modern yang mirip dengan Mall besar di Kota Serang, seperti Lotte, Ramayana, dan Mall Of Serang. Berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya tidak memiliki fasilitas parkir yang terorganisir.

Menjaga keamanan dan menyediakan fasilitas di area parkir adalah tanggung jawab pengelola parkir hingga kendaraan diambil kembali oleh pemiliknya. Biaya parkir yang dibayarkan oleh konsumen tidak hanya mencakup sewa lahan dan fasilitas parkir, tetapi juga mencakup biaya untuk keamanan selama kendaraan berada di tempat parkir. Lahan, fasilitas, biaya, dan keamanan merupakan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang terpisah. Sistem pengelolaan parkir meliputi penyatuan antara penyediaan lahan, penyediaan fasilitas, pembayaran biaya parkir, serta jaminan keamanan untuk kendaraan yang berada di area parkir. Semua bagian tersebut harus terpenuhi.²

² M Iqbal dan Indra Afrita, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Responsibilities Parking Management Business Actors for Vehicle Loss," *Journal of Law* 5, no. 1 (2022): 8–26, <https://tinyurl.com/yp6dmpum>.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d, penyelenggara parkir memiliki beberapa kewajiban untuk: menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran di kawasan parkir; mengasuransikan kendaraan terhadap kehilangan; membayar pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan; serta membayar sewa atas lahan yang dikuasai daerah. Selanjutnya, Pasa 5 menegaskan bahwa apabila penyelenggara parkir tidak mengasuransikan kendaran terhadap kehilangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka penyelenggara parkir wajib mengganti kehilangan tersebut. Ketentuan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dan tanggung jawab mutlak pihak penyelenggara.³

Pasar Rau Serang yang terletak di Serang Banten, mengacu perwujudan pasar secara tradsisional yang melakukan kegiatan perniagaan untuk seluruh kebutuhan manusia. Pasar ini dikenal dengan harga yang terjangkau dan kemampuan pembeli dan penjual dalam hal menegosiasikan harga. Sehingga banyak masyarakat dari berbagai daerah dimulai dari daerah Kabupaten sampai Kota yang tertarik untuk berbelanja di Pasar Rau Serang tersebut. Meningkatnya jumlah pelanggan sudah pasti meningkatnya jumlah kendaraan. Setiap kendaraan pasti membutuhkan lahan parkir untuk ditempati oleh para pelanggan di Pasar Rau. Pasar Rau mempunyai beberapa titik perparkiran di dalam pasar tersebut. Namun, dilihat dari lokasinya, Pasar Rau di daerah Serang tersebut sangat rentan terhadap kehilangan kendaraan atau kerusakan barang. Dikarenakan banyak nya jumlah kendaraan kemudian penempatan kendaraan yang terlalu berhimpitan, adanya para pedagang yang berjualan di area parkir.

³ Wali Kota, *Peraturan Walikota (Perwali) Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perparkiran* (Indonesia, Kota Serang: JDIH BPK, 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260926/perwali-kota-serang-no-29-tahun-2023>.

Adanya jasa parkir dalam pengelolaan lahan parkir seharusnya berfungsi sebagai tempat penitipan barang yang aman, namun kenyataannya, hal ini dapat menjadi sumber konflik antara pengelola dan konsumen. Ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sering kali menjadi pemicu munculnya masalah. Jika kendaraan atau barang mengalami kerusakan atau kehilangan akibat kurangnya pengawasan dan lemahnya pengamanan, konsumen berpotensi mengalami kerugian tanpa adanya jaminan tanggungjawab dari pihak pengelola area parkir.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban atas penitipan kendaraan ataupun barang yang hilang/rusak di dalam area parkir, ditinjau dari perspektif hukum Islam maksud dari tindakan penitipan dikenal dengan konsep yang disebut *Wadhi'ah*. Jika dikaitkan dengan aspek kebahasaan memiliki konotasi arti meninggalkan sesuatu kepada individu yang mereka titipkan dan mengacu pada frasa *Syara'* dan *Ida'* (titipan) secara eksistensi Amanah yang telah diberikan kepada dirinya sebagai titipan.⁴

Berdasarkan persoalan yang sudah di usung di atas, terdapat beberapa pihak yang merasa di rugikan oleh persoalan kehilangan atau kerusakan pada kendaraan maupun barang yang berada di Kawasan parkir, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban ganti rugi. Dalam konteks ini, berbagai kelompok seperti pemilik kendaraan, pengelola parkir, serta masyarakat sekitar memiliki kepentingan yang perlu diperhatikan.

Pertama, peting untuk memahami perspektif hukum Islam berkaitan dengan tanggung jawab dan keadilan. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menjaga harta milik orang lain

⁴ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, ed. Wanda, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 156

dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi akibat kelalaian mereka. Selanjutnya, diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir.

Hukum muamalah dapat dipahami sebagai pengkajian dari aspek hukum dan Islam yang berkaitan dengan pengaturan interaksi antar individu untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui transaksi dan perjanjian. Artinya, setiap pihak yang melakukan perjanjian sudah sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dan hak yang telah disepakati. Prinsip utama dalam hukum muamalah adalah keadilan dan keseimbangan, yang bertujuan agar semua pihak memperoleh hak mereka dengan cara yang adil.

Apabila tanggungjawab dilaksanakan menurut hukum Islam, maka semua pihak memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan adil, tanpa merugikan siapapun. Sengketa dapat diselesaikan secara damai sesuai aturan Islam. Jika ada kerugian, ganti rugi diberikan. Semua tindakan dilakukan dengan jujur dan sesuai nilai-nilai Islam, serta mematuhi hukum syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dengan jelas dalam latar belakang sebelumnya, berikut adalah beberapa poin yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini.

1. Bagaimana ganti rugi barang yang hilang/rusak ditempat parkir Pasar Rau Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi barang yang hilang/rusak di tempat parkir Pasar Rau Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan menjadi terlalu kompleks, maka diperlukan fokus pembahasan pada konsep tanggungjawab (*dhaman*) dalam Islam terkait ganti rugi barang yang hilang/rusak di tempat parkir, khususnya di Pasar Rau Serang. Ini melibatkan beberapa bagian seperti konsep Amanah, prinsip keadilan dan peran pengelola tempat parkir dalam pengelolaannya tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ganti rugi barang yang hilang/rusak di tempat parkir Pasar Rau Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi barang yang hilang atau rusak di tempat parkir Pasar Rau Serang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu dari sudut pandang teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan yakni:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini, informasi yang dihasilkan dapat menjadi sumber data yang bermanfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi semua pihak yang tertarik. Terutama dalam memahami hukum Islam terkait ganti rugi di tempat parkir. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan prinsip keadilan dan tanggungjawab dalam Islam di terapkan dalam kasus kehilangan atau kerusakan barang di tempat parkir.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini, informasi yang di peroleh dapat berfungsi sebagai pengetahuan dan panduan bagi pengelola parkir mengenai prosedur keamanan dan tanggungjawab hukum. Hal ini akan membantu kedua belah pihak memahami hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan serta menjamin keadilan antara pengelola dan pengguna tempat parkir di Pasar Rau Serang.

F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi kesamaan dengan judul yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti menyediakan 3 penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, antara lain:

Nama Penulis/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Dea Hanifa/ 2022/ Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/ Pdt/ 2010 Parkir Motor Di Carrefour Serang ⁵	Persamaan: 1. Fokus Utama: dari kedua penelitian tersebut adalah mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya atau kerusakan barang (kendaraan) yang ditiptkan oleh konsumen. 2. Fokus pada Hukum: keduanya mengkaji aspek

⁵ Dea Hanifa, "IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2157 K/ Pdt/ 2010 PARKIR MOTOR DI CARREFOUR SERANG," *UIN SMH Banten Instutional Repository* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <https://tinyurl.com/hpske84y>.

	hukum, satu dari sudut pandang hukum positif (Putusan MA) dan satu lainnya dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaan: 1. Pendekatan Hukum Judul 1: menggunakan pendekatan hukum positif dengan fokus pada implementasi putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010, yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelola parkir dalam konteks perjanjian baku. Judul 2: menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menganalisis ganti rugi atas barang yang hilang/rusak di tempat parkir, dengan penekanan pada prinsip-prinsip syariah. 2. Objek penelitian Judul 1: berfokus pada
--	--

	implementasi pencapaian MA dan bagaimana hal tersebut di terapkan di Carrefour Serang. 3. Judul 2: berfokus pada kajian hukum Islam mengenai ganti rugi dalam konteks Pasar Rau Serang, sehingga lebih menekankan pada aspek etika dan moral dalam transaksi.
Akhyar/ 2022/ Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal.⁶	Persamaan: 1. Topik Utama Kedua penelitian membahas tentang tanggung jawab petugas parkir terkait dengan kehilangan atau kerusakan barang (Kendaraan) yang dititipkan oleh konsumen. 2. Fokus pada perlindungan konsumen Baik penelitian pertama maupun kedua fokus pada

⁶ Akhyar, "Analisis Masalah Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Resiko Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Titipan di Kab. Mandailing Natal," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* Volume 8, (2022): 640–648, <https://tinyurl.com/52uhrt4t>.

	perlindungan hak konsumen yang mengalami kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang pada saat kendaraan berada di area parkir. Perbedaan: 1. Lokasi penelitian Penelitian pertama dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, <i>sedangkan</i> penelitian kedua fokus pada Pusat perbelanjaan tradisional yaitu Pasar Rau Serang. 2. Aspek yang diteliti Penelitian pertama lebih menekankan pada tanggungjawab petugas parkir secara keseluruhan, termasuk analisis masalah dari sudut pandang sosial dan ekonomi. <i>Sedangkan</i>, penelitian kedua lebih fokus pada aspek ganti rugi dan bagaimana hukum Islam mengatur hal tersebut
--	---

	dalam konteks kehilangan atau kerusakan barang di tempat parkir.
Emanuel Lahagu/ 2021/ Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru. ⁷	Persamaan: 1. Topik utama - Kedua penelitian membahas tentang tanggungjawab pengelola parkir terkait kehilangan barang, baik itu kendaraan maupun barang lainnya. 2. Fokus pada kehilangan - Kedua penelitian ini fokus pada isu kehilangan yang terjadi di area parkir, menyoroti hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atau pengelola parkir. Perbedaan: 1. Pendekatan Hukum - Penelitian pertama, menggunakan pendekatan hukum positif indonesia, khususnya merujuk pada

⁷ E Lahagu, "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall Ska Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2021), <https://tinyurl.com/247fvm3j>.

	Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata untuk menganalisis tanggung jawab pengelola parkir di luar Mall SKA Kota Pekanbaru. <i>sedangkan,</i> penelitian kedua, mengkaji dari perspektif hukum Islam mengenai ganti rugi untuk barang yang hilang atau rusak di tempat parkir, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah. 2. Lokasi penelitian Penelitian pertama berlokasi di luar Mall SKA Kota Pekanbaru atau bisa disebut dengan parkir liar yang individu manapun dapat berperan sebagai petugas parkir tanpa adanya rekrutmen dari perusahaan tersebut. <i>Sedangkan,</i> penelitian kedua, mengambil studi kasus di Pasar Rau Serang, yang
--	---

	sudah tersedia lahan parkir di beberapa titik dan bukan merupakan parkir liar. Karena, lahan parkir tersebut terdapat pihak yang mengelola, yaitu PT. Pesona Banten Persada.
--	---

Maka, kesimpulan dari tiga penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Dea Hanifa (2022) *“Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010 Parkir Motor Di Carrefour Serang”*, penelitian ini menyoroti tanggung jawab pengelola parkir berdasarkan hukum positif, khususnya implementasi putusan MA terhadap perjanjian baku. Pengelola parkir tetap memiliki kewajiban ganti rugi jika terbukti lalai, meskipun terdapat klausul pembebasan tanggung jawab di karcis. Hukum positif menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam kontrak baku.
2. Akhyar (2022) *“Analisis Maslahat Terhadap Tanggungjawab Juru Parkir Atas Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Di Kab. Mandailing Natal”*, penelitian ini, menekankan tanggung jawab juru parkir dalam perspektif maslahat (kemaslahatan umum). Hasilnya, juru parkir memberikan perlindungan maksimal terhadap kendaraan titipan demi menjaga kepercayaan publik. Ketika kelalaian terbukti, ganti rugi merupakan bentuk keadilan dan tanggung jawab moral.
3. Emanuel Lahagu (2021) *“Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru”*, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum

positif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola parkir liar tetap memiliki tanggung jawab hukum meskipun tidak terikat secara formal. Ketiadaan sistem pengawasan formal bukan alasan untuk lepas tanggung jawab ketika terjadi kehilangan barang. Perlindungan hukum konsumen tetap berlaku secara universal.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat dipahami sebagai landasan pemikiran yang meliputi penggabungan antara teori, observasi, fakta, dan kajian pustaka, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian atau penulisan karya ilmiah.

Permasalahan mengenai ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak di tempat parkir menjadi perhatian utama dalam bidang hukum, baik dari segi norma maupun ajaran keagamaan. Agus Yudha Hernoko membagi ganti rugi menjadi dua jenis, yaitu ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti ialah adalah kompensasi yang diberikan karena adanya atau objek pencapaian prestasi (wanprestasi) terkait dengan akad atau perjanjian yang seharusnya menjadi hak yang dirugika, termasuk semua kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi pelengkap adalah kompensasi yang harus diberikan karena keterlambatan (dalam pembayaran atau cicilan) kepada yang berhak menerima. Sementara itu, tanggung jawab ganti rugi dalam hukum perdata Islam dibagi menjadi dua macam, yakni tanggung jawab ganti rugi karena akad (al-mas'uliyah al-ta'aqqudiyah) dan tanggung jawab ganti rugi karena kelalaian (al-mas'uliyah al-taqsiriyah).⁸

⁸ Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26. h. 7

Dalam konteks parkir, Barang titipan adalah suatu benda yang dapat diserahkan oleh pemiliknya kepada penerima titipan. Dalam konteks ini, yang dimaksud barang titipan adalah berupa kendaraan dan barang-barang yang berada di kendaraan tersebut. Dalam hukum Islam, istilah titipan dikenal sebagai *Wadhi'ah*. Secara umum, *Wadhi'ah* adalah bentuk suatu penyimpanan atau penitipan yang dilakukan oleh pemilik kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga barang tersebut, baik individu maupun lembaga hukum.⁹

Lebih jauh hubungan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan/atau pengelola parkir dengan konsumen secara umum dipahami sebagai hubungan hukum yang seharusnya didasarkan pada dua aturan pokok yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Paradigma ideal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya berorientasi pada perspektif perlindungan konsumen, mengingat perkembangan dunia saat ini yang sudah tanpa batas ini, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari peran konsumen. Oleh sebab itu, menjadi urgensi yang nyata untuk membentuk suatu peraturan yang mewadahi hubungan pelaku usaha dengan konsumen secara spesifik berkaitan hak dan kewajiban tiap-tiap pihak.¹⁰

⁹ Dery Ariswanto, "Hukum Menerima Titipan Dan Menjaga Barang Pada Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 124, <https://tinyurl.com/bdhazxwm>. h. 128

¹⁰ Berdasarkan Undang-undang Nomor et al., "Jurnal Fakultas Hukum Jurnal Fakultas Hukum" 12, no. 1 (2024).

H. Metode Penelitian

Dalam mempersiapkan suatu penelitian, diperlukan metode penelitian yang menghasilkan data akurat. Dengan demikian, berikut adalah jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan secara langsung pada lokasi pengelolaan parkir Pasar Rau Serang untuk mencapai tujuan. Peneliti memperoleh informasi dari pihak-pihak yang relevan dan melakukan survei lapangan guna mendapatkan data yang akan menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

Pemaparan ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu studi yang dilakukan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta dan peristiwa nyata yang dapat dijadikan data untuk penelitian. Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menganalisis dan menemukan permasalahan, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di lokasi Pasar Rau Serang, karena terdapat objek yang perlu diverifikasi. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan survei di lokasi tersebut, dimana semua informasi dan sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini tersedia dan memadai.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara/Konsultasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara yang bersifat fleksibel, setiap pertanyaan yang diajukan dapat disesuaikan selama wawancara berlangsung, sesuai

kebutuhan dan situasi yang ada. Penulis berusaha mendapatkan informasi secara langsung dari salah satu pemangku kepentingan di Pasar Rau Serang.

b. Observasi

Pada pengumpulan data yang kedua, peneliti melakukan observasi terhadap kondisi di Pasar Rau Serang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akuntabilitas konsumen pengguna jasa parkir Pasar Rau Serang.

c. Penelitian Dokumen

Pada pengumpulan data yang ketiga, peneliti mengumpulkan dokumen atau data dari Pasar Rau Serang untuk dijadikan referensi guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah diperoleh dan dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Peneliti akan mengatur dan menganalisis data dengan cara yang sistematis, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi masyarakat, serta menyajikannya dalam format yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab, tujuannya adalah untuk mempermudah penulisan serta memberikan penjelasan kepada pembaca. Berikut adalah rencana sistematika pembahasan yang akan diikuti:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini terdapat pengantar yang menerangkan secara singkat yang mengenai sebuah latar belakang permasalahan yang akan menjadi judul, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori mengenai definisi *Wadhi'ah*, pengertian parkir, definisi ganti rugi (*dhaman*), akad dan perjanjian, dan perlindungan konsumen.

Bab III kondisi objektif Pasar Rau Kota Serang, dalam bagian ini memuat kondisi objektif Pasar Rau Kota Serang yang meliputi, profil Pasar Rau Serang, infrastruktur dan fasilitas umum, dan struktur pasar.

Bab IV *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Yang Hilang/Rusak Di Tempat Parkir (Studi Kasus Pasar Rau Serang)* yang meliputi :

Kebijakan pertanggungjawaban terhadap ganti rugi kehilangan barang di tempat parkir pasar rau, serang.

Tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi kehilangan barang/rusak di tempat parkir pasar rau, serang.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.